

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - dalam rangka penyempurnaan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi urusan pemerintahan, penataan struktur organisasi, dan/atau pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.

- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 6/2025.

- Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang pembentukan perangkat daerah dan struktur organisasi perangkat daerah.

Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 22 Juni 2026, diundangkan di Depok pada 22 Juni 2026.

- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 2.

- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (2/26/2026).